BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti melalui wawancara langsung dengan key informan (informan kunci) yang telah ditetapkan sesuai kriteria dalam teknik sampling penelitian ini, diperoleh data primer yang relevan untuk menggambarkan bagaimana konsep dan pemikiran ekonomi Islam kontemporer diterapkan dalam pemberian zakat untuk asnaf riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Riduan Masykur selaku Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin, yang memiliki peran strategis dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan terkait mekanisme penyaluran zakat, termasuk zakat untuk riqāb di era modern. Melalui wawancara mendalam bersama beliau, peneliti memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, serta bentuk implementasi pemikiran ekonomi Islam kontemporer dalam praktik pemberdayaan mustahik riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin. Adapun deskripsi informasi hasil wawancara dapat disajikan sebagai berikut.

1. Wawancara tentang Pelaksanaan Distribusi Zakat Riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

 a. Tidak Tersedianya SOP Khusus Penyaluran Riqā

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin tidak memiliki SOP khusus yang secara teknis mengatur proses penyaluran zakat riqāb. Penyaluran kategori ini dilakukan dengan pendekatan fleksibel karena sifat kebutuhannya yang sering kali bersifat mendesak. Penjelasan pihak BAZNAS menegaskan bahwa formalitas administrasi bukan prioritas dalam kasus riqāb, sebab terlalu banyak tahapan justru menghambat ketepatan waktu penyaluran.

Pendekatan praktis ini dipilih karena tujuan riqāb adalah membebaskan individu dari kondisi yang mengekang. Maka, keterlambatan bantuan justru berpotensi memperparah ketergantungan sosial mereka. Oleh karena itu, meskipun tanpa pedoman teknis tertulis, penyaluran riqāb tetap dilakukan melalui proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

b. Pihak yang Terlibat dalam Asesmen dan Verifikasi Mustahik

Penelitian menemukan bahwa proses asesmen dan verifikasi dilakukan oleh dua pihak utama:

1) Tim BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang turun langsung melakukan penilaian, survei lapangan, hingga pendokumentasian kondisi calon mustahik.
2) Pihak Lapas Teluk Dalam, terutama Kepala Lapas dan petugas pembinaan warga binaan, yang memberikan rekomendasi dan data awal mengenai individu yang dinilai membutuhkan

pendampingan pasca pembebasan.

Keterlibatan kedua pihak ini menjamin proses penetapan mustahik berjalan cepat sekaligus akurat, karena informasi yang diberikan bersifat langsung dan berdasarkan observasi selama masa pembinaan di dalam Lapas.

c. Mekanisme Penyaluran Zakat Riqāb

Proses penyaluran zakat riqāb berlangsung dalam beberapa tahapan:

1) Informasi Awal dari Lapas

Kepala Lapas Teluk Dalam, Kasyful Anwar, memberikan laporan mengenai warga binaan yang diperkirakan membutuhkan dukungan setelah masa hukuman selesai.

2) Kedatangan Calon Mustahik ke Kantor BAZNAS

Setelah mendapatkan arahan dari pihak Lapas, calon mustahik diminta datang langsung untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka.

3) Verifikasi Lapangan oleh BAZNAS

Tim pendistribusian BAZNAS turun ke lokasi tempat tinggal calon mustahik untuk mengecek kondisi sosial–ekonomi secara langsung.

4) Pembinaan Awal

Setelah verifikasi, BAZNAS melakukan pembinaan terkait minat, rencana hidup, serta kesiapan mustahik untuk memulai usaha kecil atau bekerja mandiri.

5) Penyaluran Bantuan

Bantuan kemudian diberikan dalam bentuk alat kerja, peralatan usaha, atau dukungan lain yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan mustahik.

Tahapan ini menunjukkan alur distribusi yang terstruktur meskipun tidak ada aturan yang secar formal.

d. Kriteria Kelayakan Mustahik Riqāb

Berdasarkan temuan penelitian, BAZNAS menetapkan beberapa kriteria, yaitu:

1) Tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memulai kehidupan baru.
2) Memiliki motivasi untuk berubah, dibuktikan melalui laporan perilaku selama dalam pembinaan.
3) Mendapatkan rekomendasi dari pihak Lapas sebagai validasi awal.
4) Mengalami keterbatasan jati diri dan martabat, yaitu stigma sosial yang membuat mereka tidak mampu mengakses peluang hidup normal.

e. Bentuk Bantuan: Konsumtif dan Produktif

BAZNAS menggunakan pendekatan dua tahap:

1) Tahap konsumtif, diberikan saat mustahik baru keluar dari Lapas untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal sementara.

2) Tahap produktif, diberikan setelah mustahik stabil secara psikologis dan memiliki rencana usaha. Bantuan berupa alat kerja, modal usaha kecil, atau pendampingan usaha.

Pendekatan bertahap ini bertujuan memastikan efektivitas jangka panjang dan mencegah ketergantungan.

2. Wawancara Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer tentang Riqab di BAZNAS Kota Banjarmasin

a. Definisi Riqāb dalam Perspektif Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin memahami riqāb bukan sekadar budak dalam makna klasik, tetapi individu yang martabat dan kebebasannya terbatasi oleh kondisi sosial–ekonomi. Contohnya adalah mantan narapidana yang mengalami diskriminasi sosial, kehilangan akses pekerjaan, dan tidak dipercaya masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang menafsirkan riqāb sebagai upaya membebaskan seseorang dari bentuk-bentuk perbudakan modern, seperti: stigma sosial, tekanan struktural ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan pendapatan.

b. Sumber Pemahaman: Kombinasi Klasik dan Realitas Modern

Menurut hasil wawancara, meskipun pemahaman zakat riqāb tetap berakar pada fikih klasik, BAZNAS Kota Banjarmasin tidak

secara eksklusif mengikuti satu pendapat ulama. Pemaknaan yang digunakan lebih bersifat kontekstual, yaitu memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan sosial modern.

Hal ini merupakan ciri khas pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang menekankan fleksibilitas ijtihad, responsibilitas sosial, dan kemaslahatan (al-maṣlahah). Interpretasi riqāb yang diterapkan BAZNAS menunjukkan pendekatan metodologis yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

c. Peran Zakat Riqāb terhadap Masalah Sosial Modern

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa zakat riqāb dipandang sangat relevan untuk menjawab persoalan modern, seperti jeratan hutang, tekanan ekonomi, eksploitasi kerja, kemiskinan struktural, dan stigma sosial terhadap mantan narapidana.

BAZNAS menggunakan zakat riqāb sebagai cara untuk mendorong seseorang keluar dari kondisi keterhimpitan tersebut melalui bantuan konsumtif untuk stabilisasi awal, bantuan produktif untuk pemberdayaan, serta pendampingan untuk memastikan keberlanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa riqāb dipahami sebagai instrumen pembebasan dari belenggu modern, bukan sekadar warisan istilah fikih klasik.

B. PEMBAHASAN

1. Distribusi Zakat Riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi zakat riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan kategori zakat lainnya. Salah satu temuan utama adalah tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang secara teknis mengatur penyaluran zakat riqāb. Proses distribusi dilakukan secara fleksibel dan adaptif, disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang kerap bersifat mendesak. Hal ini sejalan dengan prinsip zakat riqāb, yaitu membantu individu yang terbelenggu atau mengalami keterbatasan sosial-ekonomi, sehingga penyaluran yang lambat justru berpotensi memperburuk kondisi mereka. Pendekatan yang lebih praktis ini menekankan moralitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, meskipun tidak diatur secara formal melalui dokumen tertulis.

Fenomena ini memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian Yunita (2023) yang meneliti distribusi zakat riqāb di BAZNAS Kota Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, penyaluran zakat riqāb tidak dilakukan karena adanya kesulitan dalam identifikasi mustahik dan prioritas penyaluran, meskipun secara konseptual riqāb dipahami lebih luas sesuai pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī. Perbandingan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedural di Banjarmasin justru

menjadi strategi efektif agar zakat riqāb tetap dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, walaupun tanpa SOP tertulis.

Proses asesmen dan verifikasi mustahik dilakukan melalui kolaborasi antara tim BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta pihak Lapas Teluk Dalam. Tim BAZNAS bertugas melakukan penilaian langsung, survei lapangan, dan dokumentasi kondisi sosial-ekonomi calon mustahik, sedangkan pihak Lapas menyediakan data awal dan rekomendasi terkait warga binaan yang membutuhkan pendampingan pasca pembebasan. Mekanisme kolaboratif ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan berbasis observasi langsung selama masa pembinaan di Lapas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zainuddin & Salle (2021) di BAZNAS Barru, di mana narapidana yang kebebasannya terbatas menjadi fokus program riqāb, dan penyaluran zakat dilakukan melalui pembinaan keagamaan serta pelatihan keterampilan. Kedua studi menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga zakat dan pihak terkait untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Pelaksanaan distribusi zakat riqāb di Banjarmasin berlangsung melalui beberapa tahapan, dimulai dari informasi awal dari Lapas mengenai calon mustahik, kedatangan calon mustahik ke kantor BAZNAS untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan, verifikasi lapangan oleh tim BAZNAS, pembinaan awal yang mencakup penyesuaian psikologis dan perencanaan usaha, hingga tahap

penyaluran bantuan. Bantuan diberikan secara bertahap, yaitu bantuan konsumtif untuk kebutuhan dasar pasca pembebasan, diikuti bantuan produktif berupa alat kerja, modal usaha, atau pendampingan usaha. Pendekatan bertahap ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan manfaat dan menghindari ketergantungan mustahik, sehingga mereka dapat mulai mandiri secara ekonomi.

Kriteria kelayakan mustahik riqāb yang diterapkan BAZNAS Banjarmasin meliputi kondisi ekonomi yang tidak mampu memulai hidup baru, motivasi untuk berubah yang dibuktikan melalui laporan perilaku selama pembinaan, rekomendasi pihak Lapas, serta keterbatasan jati diri akibat stigma sosial. Kriteria ini sejalan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili (Khidlir, 2020) yang menyatakan bahwa riqāb masa kini mencakup individu yang terbelenggu oleh kekuasaan, intimidasi, atau eksploitasi, termasuk pekerja paksa dan korban trafficking. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan Zainuddin (2018) dan Musa (2024) yang memaknai riqāb secara kontemporer sebagai individu yang mengalami keterbelengguan ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga zakat menjadi instrumen pemberdayaan yang strategis.

Hasil wawancara menekankan bahwa distribusi zakat riqāb di Banjarmasin tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pembangunan kapasitas dan kemandirian mustahik. Tahap pembinaan awal dan bantuan produktif yang diberikan

mencerminkan prinsip zakat riqāb sebagai sarana pembebasan dari belenggu sosial-ekonomi. Hal ini memperkuat relevansi program zakat riqāb sebagai strategi pengurangan kemiskinan modern, di mana mustahik dibantu untuk mengakses peluang hidup normal dan kembali berkontribusi pada masyarakat.

Dengan demikian, distribusi zakat riqāb oleh BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan adaptasi kontekstual terhadap kebutuhan lokal, dengan mempertahankan prinsip moral dan kemanusiaan. Praktik ini juga menunjukkan konsistensi dengan literatur kontemporer tentang riqāb, di mana makna riqāb diperluas untuk mencakup individu yang terbelenggu kemiskinan struktural, korban perbudakan modern, atau mereka yang mengalami keterbatasan jati diri. Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat riqāb dapat dijalankan secara efektif di Indonesia sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan.

Secara garis besar, kerangka pikir penelitian ini berangkat dari konsep zakat riqāb dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang memaknai riqāb tidak hanya sebagai perbudakan dalam pengertian klasik, tetapi juga sebagai bentuk keterbelengguan sosial dan ekonomi dalam konteks kontemporer. Kerangka konseptual tersebut digunakan untuk menganalisis praktik pendistribusian zakat riqāb yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin, khususnya terhadap individu yang mengalami keterbatasan akses ekonomi dan stigma sosial, seperti

mantan warga binaan. Melalui kerangka pikir ini, data lapangan yang diperoleh dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik pendistribusian zakat riqāb dengan tujuan zakat, prinsip pemberdayaan, serta nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer tentang Riqab di BAZNAS Kota Banjarmasin

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin memahami zakat riqāb tidak lagi sebatas sebagai instrumen pembebasan budak sebagaimana dipraktikkan dalam konteks sejarah Islam klasik, melainkan telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan sosial dan tuntutan kemanusiaan. Pemahaman ini berangkat dari realitas bahwa bentuk-bentuk “perbudakan” masa kini tidak selalu hadir dalam wujud fisik, tetapi lebih sering hadir dalam bentuk tekanan struktural, keterbatasan ekonomi, dan kondisi sosial tertentu yang membuat seseorang kehilangan kesempatan, martabat, serta kebebasan untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Banjarmasin memaknai riqāb sebagai upaya pembebasan terhadap individu atau kelompok yang mengalami keterbelengguan sosial-ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, keterhalangan mendapatkan pekerjaan, hingga stigma negatif yang menghambat proses reintegrasi sosial.

Salah satu contoh nyata adalah pengalaman para mantan narapidana yang menjadi bagian dari mustahik kategori riqāb. Mereka

bukan hanya berhadapan dengan masalah ekonomi, tetapi juga menghadapi beban psikologis dan stigma sosial yang menyebabkan mereka tidak dipercaya oleh masyarakat, sulit memperoleh pekerjaan, dan sering kali berada dalam situasi yang mengancam stabilitas hidupnya. Situasi semacam ini menunjukkan adanya bentuk "ketidakbebasan modern" yang secara substantif selaras dengan konsep riqāb kontemporer dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, zakat riqāb dipahami oleh BAZNAS tidak hanya sebagai kewajiban syariat yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang berfungsi mengembalikan martabat manusia, memperluas kesempatan hidup, dan memperkuat kemampuan mustahik untuk keluar dari tekanan sistemik yang mengekang mereka.

Pemahaman yang berkembang ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam kontemporer yang menekankan bahwa riqāb merupakan sarana pembebasan dari bentuk-bentuk perbudakan modern seperti ketidakmampuan mengakses pekerjaan, tekanan ekonomi berkepanjangan, ketidakadilan struktural, dan ketidakmampuan memperoleh pendapatan yang layak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Dalam kerangka ini, zakat riqāb memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai pemenuhan kewajiban syariat sesuai ketentuan delapan asnaf; dan kedua, sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi yang bertujuan membebaskan mustahik dari kondisi yang menghalangi mereka untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan

kemandirian. Konsep ganda inilah yang menjadi dasar bagi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam mengembangkan program riqāb yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

a. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan pembacaan mendalam terhadap konsep riqāb dalam fiqh zakat modern. Menurutnya, hakikat zakat riqāb tidak hanya terbatas pada pembebasan budak sebagaimana konteks historis masa klasik, tetapi memiliki makna inti yang jauh lebih luas, yaitu *tahrir al-insan*—pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan, keterbelengguan, serta kondisi yang membatasi martabat dan kehormatan hidup seseorang (Al-Qardhawi, 2005). Pembebasan ini bukan sekadar bersifat fisik, tetapi juga mencakup pembebasan ekonomi, psikologis, sosial, dan struktural yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalani kehidupan secara bermartabat.

Dalam pemikiran Al-Qardhawi, riqāb dapat diaplikasikan pada kondisi-kondisi modern seperti korban perdagangan manusia, pekerja migran yang tereksploitasi, individu yang terjebak hutang hingga kehilangan kebebasan finansial, serta mereka yang terbelenggu stigma sosial sehingga sulit memperoleh akses kehidupan yang layak. Pandangan ini lahir dari pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni bahwa setiap instrumen syariat, termasuk zakat,

harus berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, harta, keluarga, serta kehormatan manusia. Oleh karena itu, ketika struktur sosial berubah dan perbudakan klasik tidak lagi ditemui, maka makna riqāb tidak boleh dimaknai secara kaku, melainkan harus menyesuaikan konteks kebutuhan kemanusiaan.

Temuan lapangan di BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan penerapan praktis yang sejalan dengan gagasan Al-Qardhawi tersebut. Program riqāb yang dilaksanakan BAZNAS tidak berfokus pada pembebasan budak literal, tetapi diarahkan pada individu yang mengalami keterbelengguan modern seperti mantan narapidana yang menghadapi stigma sosial, kesulitan akses ekonomi, dan ketidakpastian tempat tinggal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Bantuan diberikan secara bertahap melalui pola konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif berfungsi sebagai stabilisasi awal agar mustahik dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kondisi psikologisnya. Tahap berikutnya berupa pendampingan intensif, pelatihan keterampilan, serta pemberian peralatan usaha untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.

Pendekatan bertahap ini mencerminkan substansi *tahrir al-insan*, karena BAZNAS berupaya membebaskan mustahik dari ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk hidup mandiri. Program ini bukan

sekadar transfer bantuan materi, tetapi juga proses transformasi sosial yang membantu memulihkan martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuka peluang hidup baru bagi para penerima manfaat. Dengan demikian, praktik BAZNAS Banjarmasin membuktikan bahwa konsep riqāb menurut Al-Qardhawi dapat diterjemahkan secara aplikatif sebagai bentuk pembebasan manusia sesuai tantangan zaman.

b. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama kontemporer yang memberikan sintesis antara fiqh klasik dan kebutuhan masyarakat modern melalui pendekatan yang inklusif serta kontekstual. Ia menegaskan bahwa meskipun makna riqāb dalam sumber klasik merujuk pada pembebasan budak, esensi hukumnya tidak berhenti pada makna literal tersebut. Menurut Az-Zuhaili, konsep riqāb dapat diperluas menjadi segala bentuk pembebasan individu dari ketertindasan, intimidasi, eksploitasi, dan tekanan sosial-ekonomi yang merampas kebebasan seseorang sebagai manusia (Hasibuan et al., 2021; Zulkarnain, 2023). Dengan kata lain, riqāb berfungsi sebagai mekanisme syariat yang menghapuskan berbagai bentuk *qahr* (penindasan) yang mengancam kesejahteraan dan martabat manusia.

Pemikiran Az-Zuhaili didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*, yakni bahwa hukum-hukum sosial dalam Islam harus

diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum. Ketika fenomena sosial berubah dan bentuk-bentuk penindasan modern tidak lagi berupa perbudakan fisik, maka zakat riqāb tetap relevan dengan memfokuskan pada kelompok-kelompok yang secara struktural dan ekonomi tidak berdaya. Bentuk pembebasan tersebut dapat dilakukan melalui pelunasan hutang yang menjerat, pemberian akses ekonomi, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta pemberdayaan terhadap kelompok rentan.

Prinsip-prinsip tersebut tercermin nyata dalam praktik penyaluran zakat riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin. Institusi ini menerapkan mekanisme asesmen yang memungkinkan mereka mengidentifikasi kelompok mustahik yang mengalami bentuk ketidakbebasan modern, seperti mantan narapidana yang terjerat hutang dengan bunga tinggi, mengalami eksploitasi, atau mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan akibat stigma masyarakat. Dalam beberapa kasus, zakat dialokasikan untuk melunasi utang rentenir yang menekan mustahik, sehingga mereka dapat terbebas dari lingkaran eksploitasi finansial.

Selain bantuan materi, BAZNAS juga menerapkan pelatihan keterampilan dan bimbingan kerja sehingga mustahik memiliki kapasitas untuk mandiri. Bentuk pemberdayaan ini sejalan dengan gagasan Az-Zuhaili bahwa zakat tidak boleh hanya menyelesaikan masalah permukaan, tetapi harus berperan menghapus ketidakadilan

struktural yang menjadi penyebab utama ketertindasan ekonomi. Dengan demikian, BAZNAS Banjarmasin tidak hanya memenuhi kewajiban formal distribusi zakat, tetapi juga menjalankan fungsi transformasi sosial yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan jangka panjang bagi mustahik.

c. Pemikiran Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin merupakan salah satu cendekiawan ekonomi Islam Indonesia yang berperan penting dalam mengembangkan pemahaman zakat sesuai konteks sosial modern. Ia menegaskan bahwa konsep riqāb tidak boleh dibatasi pada makna klasik berupa pembebasan budak, tetapi harus dimaknai secara lebih luas mengikuti dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Menurutnya, riqāb di era modern mencakup berbagai bentuk penindasan ekonomi, kelemahan struktural, serta kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan kemandirian dan kemampuan menentukan arah hidupnya. Kelompok tersebut termasuk pekerja yang mengalami eksploitasi, buruh yang menerima upah jauh di bawah standar kelayakan, masyarakat miskin yang tidak memiliki akses modal, serta individu yang terperangkap dalam jeratan ekonomi hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (Hafidhuddin, 2012).

Dalam perspektif Hafidhuddin, zakat riqāb adalah instrumen syariat untuk mengembalikan *hurriyyah* (kemerdekaan) manusia,

baik secara ekonomi maupun sosial. Ini selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pemeliharaan harkat manusia, perlindungan terhadap hak-hak dasar, serta penguatan kapasitas individu agar dapat keluar dari kondisi yang membelenggu. Oleh karena itu, zakat bukan hanya alat redistribusi harta, tetapi juga alat rekonstruksi sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat berkeadilan.

Temuan lapangan di BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan penerapan pemikiran Hafidhuddin secara konkret. BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi merancang strategi pemberdayaan berkelanjutan melalui program pembinaan dan bantuan produktif. Mantan narapidana, yang termasuk dalam kelompok rentan secara ekonomi dan sosial, diberi kesempatan untuk memulai kembali kehidupannya melalui berbagai fasilitas. Mereka memperoleh pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti kerja bengkel, kuliner, atau usaha jasa sederhana. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mandiri serta pendampingan intensif yang memastikan usaha tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Pendekatan berlapis ini menunjukkan bahwa BAZNAS memahami zakat riqāb sebagai upaya melepaskan mustahik dari lingkaran ketergantungan dan ketidakberdayaan. Ketika mustahik

mampu berdiri sendiri secara ekonomi, hal tersebut bukan hanya mengurangi beban sosial, tetapi juga menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan martabat mereka dalam masyarakat. Dengan kata lain, program riqāb yang dijalankan BAZNAS Banjarmasin selaras dengan pemikiran Hafidhuddin bahwa zakat harus menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar instrumen pemenuhan kebutuhan sesaat. Implementasi ini menunjukkan bagaimana fiqh zakat modern mampu diaplikasikan dalam konteks lokal dengan tetap menjaga relevansi syariat serta menjawab tantangan sosial masyarakat masa kini.

d. Relevansi Pemikiran Kontemporer dengan Praktik BAZNAS

Ketiga tokoh pemikir zakat kontemporer (Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Didin Hafidhuddin) memberikan fondasi konseptual yang kuat bagi pengembangan zakat riqāb di era modern. Ketiganya memiliki titik tekan yang berbeda namun saling melengkapi. Al-Qardhawi menekankan aspek pembebasan struktural dan kemanusiaan melalui konsep *tahrir al-insan*, sementara Az-Zuhaili memperluas makna riqāb melalui prinsip *maslahah mursalah* yang menuntut agar zakat mampu menjawab ketidakadilan modern. Di sisi lain, Hafidhuddin menekankan urgensi pemberdayaan sosial-ekonomi mustahik agar mereka dapat mencapai kemerdekaan hidup yang lebih komprehensif.

Ketiga pemikiran tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin jelas dalam praktik pendistribusian zakat riqāb di BAZNAS Kota Banjarmasin. Institusi ini menerapkan pendekatan holistik melalui serangkaian mekanisme mulai dari asesmen mustahik, pembinaan psikososial, hingga pemberian bantuan konsumtif dan produktif. Proses asesmen bertujuan memetakan kondisi psikologis, beban ekonomi, dan latar belakang sosial mustahik, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Setelah itu, pembinaan diberikan untuk memulihkan mental dan motivasi mustahik agar mampu beradaptasi kembali di masyarakat.

Tahap berikutnya berupa bantuan konsumtif untuk memastikan kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, diikuti dengan bantuan produktif seperti modal usaha, peralatan, pelatihan, dan pendampingan. Pola ini mencerminkan implementasi nyata maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek pemeliharaan martabat (*hifz al-‘ird*), penguatan ekonomi (*hifz al-mal*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa zakat riqāb telah bergeser dari pemahaman normatif menjadi instrumen pemberdayaan multidimensi yang berfungsi mengangkat posisi sosial mustahik agar mereka dapat mengambil peran kembali dalam masyarakat secara mandiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer memberikan kerangka teoritis sekaligus legitimasi bagi praktik zakat riqāb yang adaptif dan relevan. Pengalaman BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa zakat riqāb dapat dijalankan secara efektif sebagai alat pembebasan sosial-ekonomi, mengatasi ketidakadilan struktural, serta memulihkan harkat manusia. Hal ini menegaskan bahwa zakat, ketika dikelola secara profesional dan berbasis pemikiran kontemporer, dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat.